

BENI ASRI, S.H., M.H.

HAK HUKUM PASCA- PERCERAIAN

BAGI SUAMI, ISTRI DAN ANAK



DILENGKAPI DENGAN BAGAIMANA UPAYA HUKUMNYA



HAK HUKUM PASCA- PERCERAIAN

BAGI SUAMI, ISTRI DAN ANAK

BENI ASRI, S.H., M.H.



HAK HUKUM PASCA-PERCERAIAN
Bagi Suami, Istri, Dan Anak

Ditulis oleh:

Beni Asri, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2025

Perancang sampul: Muhammad Ridho Naufal
Penata letak: Bas

ISBN : 978-634-234-546-7

xii + 286 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2025



KATA PENGANTAR

Verba volant, scripta manent

(kata-kata lisan terbang, sementara tulisan menetap)

Alhamdulillah rabbil 'alamin.

Puji syukur saya haturkan kehadiran Allah Swt, atas karunia dan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan proses penulisan dan penerbitan buku ini yang berjudul “Hak Hukum Pasca Perceraian Bagi Suami, Istri dan Anak”. Sungguh sebagai insan biasa tidak berhak untuk mengakui segala pencapaian merupakan atas hasil usahanya sendiri, melainkan semuanya adalah atas kehendak dan berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt. Hanya karena pertolongan dan karunia-Nyalah buku ini dapat hadir ditengah-tengah para pembaca saat ini.

Buku ini sengaja ditulis untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas berkaitan dengan hak hukum yang dapat diperoleh pasca terjadinya perceraian. Setelah kedua belah pihak antara suami dan istri telah diputuskan oleh Pengadilan bahwa pernikahannya telah resmi putus akibat perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian masih melekat diantara keduanya. Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak oleh seorang Ayah. Kewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah oleh mantan suami kepada istri. Kewajiban untuk membagi harta

bersama selama perkawinan diantara kedua belah pihak. Kewajiban istri untuk menjalani masa iddah. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Sehingga hak hukum bagi kedua belah pihak yang bercerai dan juga terlebih hak hukum bagi anak pasca perceraian orang tua dapat terpenuhi dengan baik.

Perceraian seringkali menjadi sebab timbulnya permasalahan-permasalahan yang baru diantara mantan suami dan mantan istri. Lebih mirisnya lagi anak yang akan menjadi korban karena hak-haknya untuk mendapat kasih sayang orang tua, bimbingan serta nafkah seringkali tidak terpenuhi dengan baik. Permasalahan yang muncul dikemudian hari akibat dari ketidakterpenuhinya hak hukum pasca perceraian oleh mantan suami, istri dan anak akan menjadi problem sosial yang berkepanjangan. Tidak cukup sampai disitu, lebih jauh akibatnya akan banyak perempuan dan anak sebagai korban dari perceraian jika hak-hak hukumnya tidak terpenuhi.

Perempuan sebagai istri dalam kedudukannya di rumah tangga seringkali menempati peran yang pasif, artinya yang menetap berdiam diri dirumah mengurus rumah dan menemani serta merawat anak. Sedangkan laki-laki sebagai suami sebagai kepala rumah tangga berperan aktif keluar rumah bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kebutuhan ekonomi istri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier selama perkawinan bersandar pada penghasilan suami. Sehingga akibatnya, ketika terjadi perselisihan hebat yang akhirnya berujung pada perceraian, Perempuan menjadi korban akibat berhentinya pemenuhan ekonomi oleh mantan suaminya. Apalagi jika hak-hak hukumnya pasca perceraian tidak dapat diperoleh dengan baik.

Buku ini membahas seputar hak hukum pasca perceraian bagi mantan suami, istri dan anak. Yang menjadi ciri khas dari buku ini adalah setelah dijelaskan hak hukum suami pasca perceraian, hak hukum istri pasca perceraian dan hak hukum anak yang senantiasa harus tercukupi demi kembang tumbuh dan kepentingan terbaik anak. Kemudian pada bab

akhir buku ini juga dijelaskan bagaimana langkah-langkah hukum untuk memperoleh hak-hak pasca perceraian tersebut.

Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi enam bagian pembahasan. Pembahasan pertama pada buku ini menjadi pengantar untuk memahami maksud dari judul dan isi risalah ini. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hak hukum, yang akan dibuka dengan penjelasan apa itu hak dan kewajiban.

Pada bab kedua pembahasan tentang hakikat perkawinan. Adanya perceraian sudah pasti adanya hubungan hukum antara suami dan istri yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang didalamnya akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan tujuan perkawinan.

Sebab-sebab putusnya perkawinan menjadi pembahasan berikutnya pada sistematika kerangka pembahasan buku ini. Setelah memahami hakikat perkawinan, kemudian pembaca diajak untuk memahami sebab-sebab perkawinan dapat berakhir. Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu akibat kematian, perceraian atau atas putusan Pengadilan.

Uraian pada pembahasan keempat memasuki pada materi inti dari buku ini, yaitu menjelaskan berkaitan dengan hak hukum suami dan istri pasca perceraian. Seringkali dipahami yang harus diprioritaskan untuk menerima hak-hak hukum pasca perceraian adalah perempuan. Anggapan itu tidaklah salah, karena memang selama ini kerap kali yang menjadi korban dari perceraian adalah seorang perempuan dalam kedudukannya sebagai istri dalam sebuah rumah tangga. Namun, sebagaimana perempuan laki-laki juga memiliki beberapa hak hukum yang dapat diterima akibat adanya perceraian antara suami dan istri.

Pada bagian ini juga membincang seputar hak hukum yang dapat diperoleh oleh mantan istri setelah diceraikan oleh suaminya dalam bentuk cerai talak atau atas perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam bentuk gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri

kepada suaminya. Seorang istri pada prakteknya dilapangan sering kali mengabaikan hak-haknya pasca terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Hal itu dapat disebabkan karena ketidaktahuan akan hak-haknya atau sudah mengetahui namun enggan memperjuangkan hak-haknya tersebut.

Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menjalin ikatan perkawinan yang cukup lama sering kali menyeret sang buah hati untuk ikut menanggung akibat dari keretakan rumah tangga mereka. Hak hukum anak pasca terjadinya perceraian menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang tua. Bagaimanapun tidak akan pernah ada istilah mantan anak. Anak akan selalu menjadi hubungan keluarga yang kekal dengan orang tuanya dan tersemat nama orang tua dalam hubungan kenasaban. Oleh karena itu, penting sekali tetap menjamin hak-hak anak pasca terjadinya perceraian orang tua, agar anak dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi spirit yang harus ada dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tua dan juga pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan.

Sebagai ujung pembahasan pada buku ini, penulis sengaja menjelaskan bagaimana cara untuk memperjuangkan hak-hak pasca perceraian. Agar hak yang seharusnya dapat diterima dengan baik oleh mantan suami, mantan istri dan anak tidak hilang begitu saja, alih-alih para pihak tidak mengetahui dan memahami atas hak-haknya tersebut. Dapat terpenuhinya hak-hak pasca perceraian kepada mereka yang memang berhak menerima akan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang berpotensi akan muncul dikemudian hari.

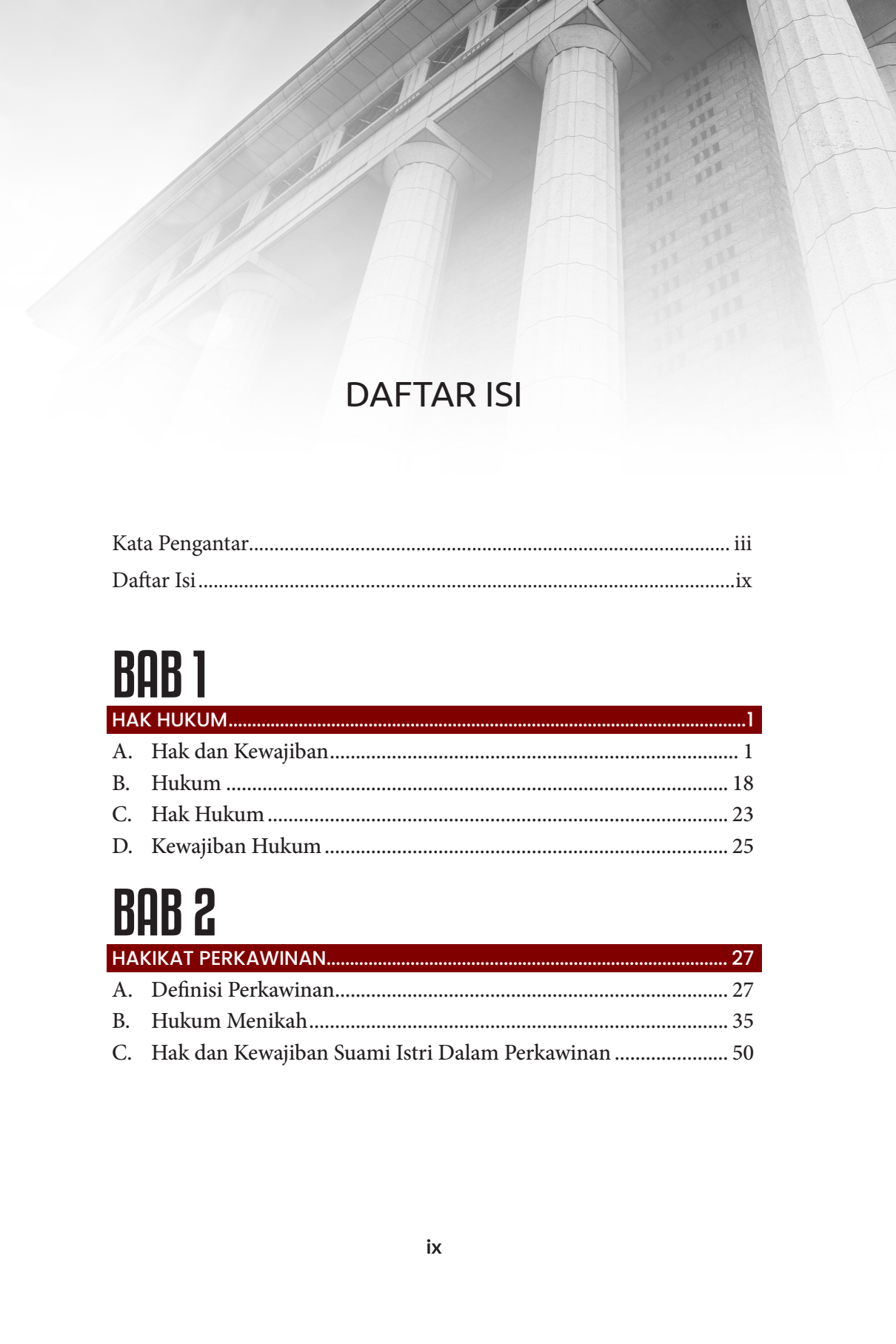
Dengan sistematika pembahasan yang ada pada buku ini, penulis berharap bahwa banyak dari berbagai kalangan dan latar belakang yang dapat membaca dan mengambil manfaat dari buku ini, untuk dapat memahami hak-hak hukumnya pasca perceraian. Terkhusus untuk praktisi hukum, akademisi dan bagi mereka yang tengah menjalani masa-masa sulit untuk berjuang mempertahankan pernikahannya di

Pengadilan. Atau bagi mereka yang sudah diujung titik kesabaran dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya yang seharusnya banyak memberikan manfaat, namun sebaliknya justru banyak membawa kemudharatan.

Akhirnya, penulis berharap semoga catatan kecil ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan kajian hukum keluarga. Atas segala bentuk kekurangan yang ada dalam buku ini, penulis memohon kritik konstruktif dari segenap pembaca. Dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan saran atas terbitnya buku ini.

Palangkaraya, 20 Agustus 2025

Beni Asri, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	ix

BAB 1

HAK HUKUM.....	1
A. Hak dan Kewajiban.....	1
B. Hukum	18
C. Hak Hukum	23
D. Kewajiban Hukum	25

BAB 2

HAKIKAT PERKAWINAN.....	27
A. Definisi Perkawinan.....	27
B. Hukum Menikah.....	35
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan	50

BAB 3

PUTUSNYA PERKAWINAN 69

A. Putusnya Perkawinan Akibat Kematian (Cerai Mati).....	72
B. Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian Talak (Cerai Hidup).....	76
C. Atas Keputusan Pengadilan	91
D. Khuluk.....	97
E. Li'an.....	99
F. Fasakh.....	102
G. Syiqaq	106
H. Ila'	108
I. Dzihar	111
J. Konsep Nusyuz Suami-Istri.....	113

BAB 4

HAK HUKUM SUAMI DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN 121

A. Hak Yang Diperoleh Kedua Belah Pihak (Suami Dan Istri).....	124
B. Hak Khusus Bagi Suami.....	157
C. Hak Khusus Bagi Istri.....	163

BAB 5

HAK HUKUM ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA.....183

A. Hak-Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan	185
B. Pengasuhan Dari Orang Tua	196
C. Nafkah Anak.....	201
D. Biaya Pendidikan	209
E. Biaya Kesehatan	212
F. Hak Waris.....	213

BAB 6

UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK PASCA PERCERAIAN.....	221
A. Melalui Mediasi.....	222
B. Gugatan Nafkah	229
C. Gugatan Perceraian Kumulasi (Penggabungan Gugatan)	234
D. Gugatan Balik (Rekonvensi).....	238
E. Permohonan Sita Jaminan	240
F. Gugatan Harta Bersama.....	243
G. Gugatan Waris.....	247
H. Bagaimana Menyusun Gugatan	250
 Lampiran	 255
Daftar Pustaka	277
Profil Penulis.....	285



BAB 1

HAK HUKUM

A. Hak dan Kewajiban

Sebelum membahas jauh tentang ide utama dari risalah ini, yaitu hak hukum pasca perceraian, penting untuk terlebih dahulu memahami tentang apa itu hak dan kewajiban bagi manusia. Sebagai landasan dasar dan kerangka berfikir yang komprehensif dalam membincang hak hukum pasca perceraian. Adanya suatu hak tidak luput dari adanya kewajiban. Dan lahirnya hak dan kewajiban tidak lepas dari adanya hubungan hukum yang terjalin sebelumnya. Jalinan hubungan hukum hanya dapat dilakukan oleh antar subjek hukum yang memenuhi syarat.

Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Aristoteles mengistilahkan dengan *zoon politicon* yang berarti makhluk politik atau makhluk yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan antar sesama manusia dalam teori hak disebut adanya kehendak atau kepentingan yang ingin dicapai. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Naluri manusia untuk hidup bersama membutuhkan orang lain sudah tentu akan menimbulkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi yang timbul dalam komunitas masyarakat dapat muncul

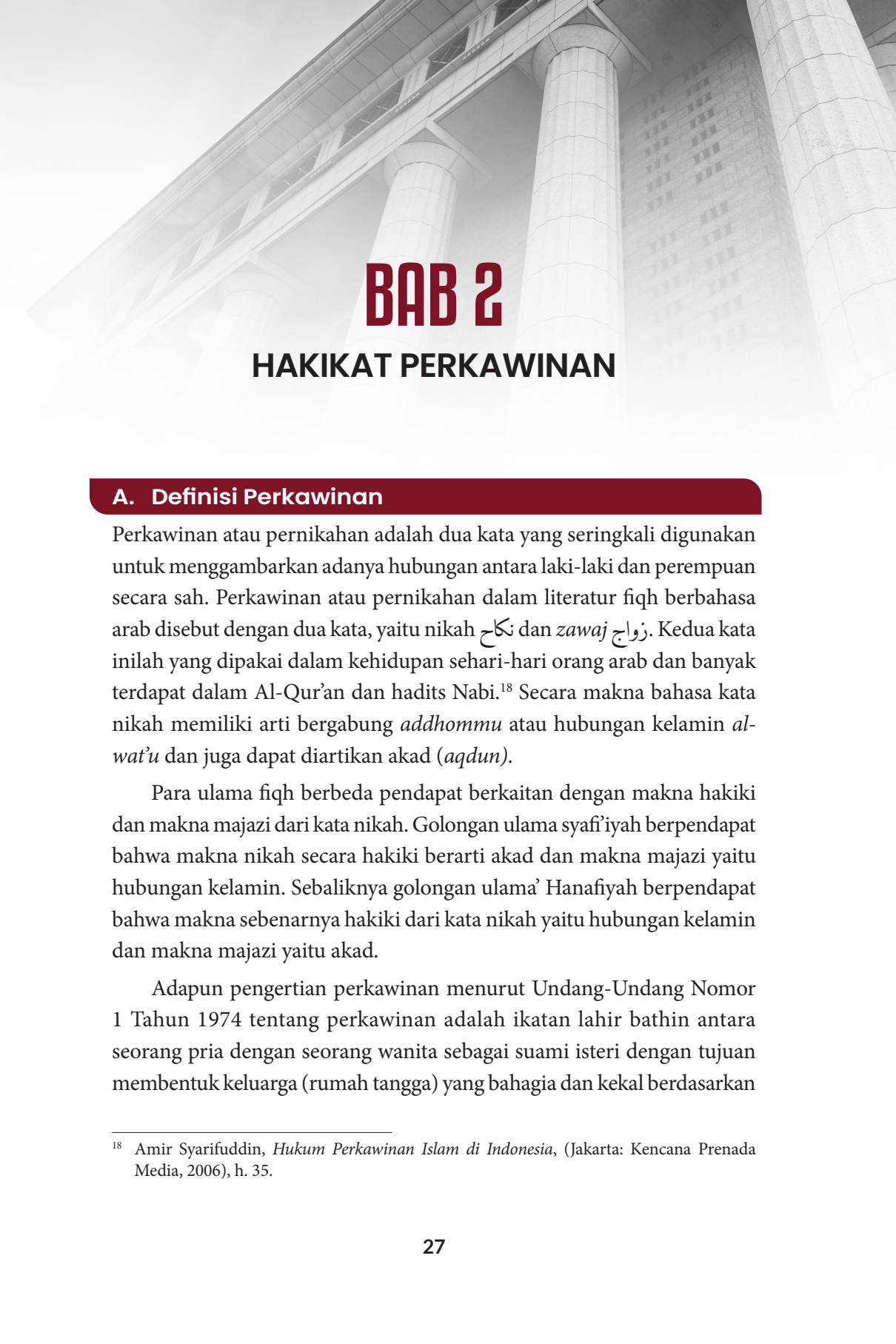
dengan berbagai macam bentuk, misalnya interaksi jual beli untuk saling melengkapi kebutuhan hidup, perkawinan sebagai interaksi sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia, mengadakan perjanjian untuk memenuhi kehendak masing-masing. Dalam bentuk yang sederhana interaksi manusia dapat terejawantahkan dalam sikap saling tolong menolong, saling bergaul dan membangun komunitas masyarakat kecil dalam sebuah tatanan rukun tetangga (RT) atau yang lebih luas dari itu.

Manusia dalam konsepsi islam tersirat dalam Al-Qur'an dengan tiga istilah yaitu *basyar*, *insan* dan *nass*.¹ Kata *basyar* mengandung dimensi jasmani yaitu manusia sebagai bentuk fisiknya membutuhkan makan dan minum untuk kesehatan jasmaninya. Kata *insan* berkaitan dengan dimensi rohani yaitu manusia memiliki pikiran dan perasaan yang juga membutuhkan asupan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan hubungan spiritual dengan Tuhannya. Kata *nass* merupakan dimensi sosial bagi manusia, yang mengidentifikasi bahwa manusia juga membutuhkan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tiga elementer yang secara intrinsik ada dalam manusia menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia sebagai makhluk karena tercipta mengemban misi mulia di muka bumi ini yaitu sebagai khalifah, yaitu pemimpin, pengatur atau pengorganisasi untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Dengan bekal kejasmaniannya, kerohaniannya dan kesosialannya manusia menjadi satu-satunya makhluk yang memiliki elemen yang lengkap dibanding dengan makhluk lainnya. Perjalanan manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, pengatur maupun pengorganisasi di muka bumi ini, melahirkan akan adanya hak dan kewajiban.

Interaksi sosial antar individu untuk saling memenuhi kebutuhan hidup di dalam masyarakat, tidak terlepas dari adanya korelasi hak dan kewajiban. Sebagai contoh sederhana, Jika seseorang (A) ingin memenuhi

¹ Eka Kurniawati, E. K., & Nurhasanah Bahtiar, N. B. 2018. Manusia Menurut Konsep Al-Quran dan Sains. *JNSI: Journal of Natural Science and Integration*, 1(1), 78-94.



BAB 2

HAKIKAT PERKAWINAN

A. Definisi Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan adalah dua kata yang seringkali digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah نكاح dan *zawaj* زواج. Kedua kata inilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.¹⁸ Secara makna bahasa kata nikah memiliki arti bergabung *addhommu* atau hubungan kelamin *al-wat'u* dan juga dapat diartikan akad (*aqdun*).

Para ulama fiqh berbeda pendapat berkaitan dengan makna hakiki dan makna majazi dari kata nikah. Golongan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa makna nikah secara hakiki berarti akad dan makna majazi yaitu hubungan kelamin. Sebaliknya golongan ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa makna sebenarnya hakiki dari kata nikah yaitu hubungan kelamin dan makna majazi yaitu akad.

Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 35.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi yang diberikan oleh undang-undang menjelaskan adanya dua ikatan yang ada dalam perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin. Tujuan dari adanya lembaga perkawinan menurut undang-undang ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi perkawinan tidak hanya sebatas pada ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan. namun perkawinan juga mengikat batin antara keduanya. Ikatan lahir merupakan manifestasi dari kesiapan kedua belah pihak untuk selalu bersama, saling menjaga, saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan diantara keduanya. Ikatan lahir secara nyata dapat dilihat dan dirasakan oleh setiap orang, hidup bersama dalam sebuah rumah untuk membangun keluarga secara bersama-sama adalah gambaran akan adanya ikatan lahir secara konkret. Ikatan batin kemudian menjadi salah satu unsur definisi pengertian perkawinan yang terjawabantahkan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan. Ikatan batin merupakan bentuk dari hubungan emosional antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Adanya rasa saling mencintai, rasa nyaman dan bahagia yang selalu bersemayam pada diri setiap pasangan suami dan istri. Ikatan batin inilah yang menjadi ruh dalam setiap perkawinan. Meskipun antara suami dan istri sedang menjalani *long distance marriage*, atau salah satu pihak sedang sakit, namun jika ikatan batin sudah mengakar kuat terpatri diantara kedua belah pihak, Maka kendala-kendala lahir tidak akan menjadi masalah dikemudian hari.



BAB 3

PUTUSNYA PERKAWINAN

Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai *maqasid asy-syari'ah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Al Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok.⁴¹

Perkawinan merupakan institusi agama dan hukum yang diatur secara normatif dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan diakui sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam realitas kehidupan, tidak semua perkawinan mampu mempertahankan keharmonisan dan ketenteraman rumah tangga, sehingga terkadang harus berakhir melalui mekanisme hukum yang sah.

Berakhirnya rumah tangga menurut hukum merupakan kondisi di mana hubungan perkawinan antara suami dan istri secara resmi dinyatakan

⁴¹ Sadiani, A. K. Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az Zuhaili tentang Penetapan Talak. *Venomena*, 8 (2), 2016. h. 143.

tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rumah tangga dapat berakhir karena tiga sebab utama, yaitu kematian salah satu pihak, putusan pengadilan atas perceraian, atau pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Proses berakhirnya rumah tangga, khususnya melalui perceraian, harus melalui prosedur hukum yang ditetapkan, termasuk pengajuan gugatan dan pembuktian di hadapan pengadilan yang berwenang. Dalam proses ini, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti alasan perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, berakhirnya rumah tangga dalam hukum tidak hanya mencerminkan pemutusan hubungan pribadi, tetapi juga penataan kembali hak dan kewajiban hukum antar pihak sesuai prinsip keadilan.

Putusnya perkawinan merujuk pada kondisi hukum di mana hubungan perkawinan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat antara suami dan istri. Pemutusan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain kematian salah satu pihak, putusan pengadilan mengenai perceraian, atau atas dasar pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu ikatan pernikahan. Mekanisme hukum untuk memutuskan suatu perkawinan harus mengikuti ketentuan formal dan substantif agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan salah satu pihak.

Pemutusan perkawinan atau berakhirnya ikatan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang dapat ditetapkan sejak awal dalam isi perjanjian. Karena putusnya ikatan perkawinan, prosedur maupun akibat hukum pemutusannya, tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Sehingga siapapun yang sudah tidak tahan dengan perkawinannya dan ingin memutus perkawinannya tersebut, harus sesuai dengan aturan dan prosedur hukum.

Dalam aspek yuridis, perceraian sebagai bentuk pemutusan perkawinan harus memenuhi asas-asas tertentu, seperti asas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan



BAB 4

HAK HUKUM SUAMI DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN

Perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri secara emosional dan sosial, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang harus dipahami dan dijalani oleh kedua belah pihak. Setelah resmi bercerai antara para pihak suami dan istri secara sah di Pengadilan. Baik bagi mantan suami maupun istri tetap memiliki hak dan kewajiban hukum yang harus dihormati dan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan. Norma hukum yang ada mengatur akan adanya hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bercerai. Pemahaman yang jelas terhadap hak-hak ini sangat penting, karena untuk memastikan proses pasca perceraian berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Hukum memberikan pedoman agar proses pasca perceraian dapat berjalan secara adil dan tertib, sehingga tidak menimbulkan sengketa baru yang merugikan kedua belah pihak, terutama jika terdapat anak dalam pernikahan tersebut. Salah satu aspek penting dalam hak hukum pasca perceraian adalah pembagian harta bersama. Dalam banyak sistem hukum, harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai milik bersama, yang harus dibagi secara proporsional atau berdasarkan kesepakatan. Selain itu, hak asuh anak dan kewajiban nafkah menjadi perhatian utama. Mantan suami atau istri yang tidak mendapatkan hak

asuh tetap memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan anak, baik secara materiil maupun emosional.

Penting bagi mantan pasangan untuk memahami bahwa meskipun ikatan pernikahan telah berakhir, tanggung jawab hukum tidak serta-merta hilang. Pengaturan yang jelas dan kesepakatan yang dituangkan secara hukum dapat membantu mencegah konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, memahami hak dan kewajiban hukum pasca perceraian merupakan langkah penting dalam membangun kehidupan baru yang tertata dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pemenuhan hak hukum pasca perceraian memiliki urgensi yang kuat dilihat dari tiga dimensi: secara filosofis, hal ini mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang tetap harus dijunjung meski ikatan pernikahan telah berakhir. Secara yuridis, pemenuhan hak-hak tersebut merupakan perintah hukum positif yang mengikat para pihak untuk tunduk pada putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti terkait pembagian harta, hak asuh anak, dan nafkah; sedangkan secara sosiologis, pelaksanaan hak hukum pasca perceraian berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, menghindari konflik berkepanjangan, serta melindungi kepentingan anak dan pihak yang rentan agar tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam kehidupan pasca perceraian.

Adapun secara garis besar akan dirangkum dan dijelaskan berkaitan dengan apasaja hak hukum bagi mantan suami dan istri serta kewajiban hukumnya pada tabel dan eksplanasi dibawah ini:

Hak Hukum Pasca Perceraian	
Suami	Istri
Harta Bersama	Harta Bersama
Harta Waris	Harta Waris
Hak Asuh Anak	Hak Asuh Anak
Ruju'	Nafkah Iddah
	Mut'ah
	Nafkah Madhiyyah



BAB 5

HAK HUKUM ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

Salah satu tujuan adanya lembaga perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan (*hifz nasal*) yaitu menjaga estafet berlangsungnya kehidupan umat manusia. Setiap orang yang menjalani perkawinan untuk membangun kehidupan keluarga berhak untuk melanjutkan keturunan, melanjutkan keturunan artinya memiliki seorang anak, sang buah hati hasil buah cinta dari pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah.

Anak merupakan awal dari terbentuknya generasi penerus umat manusia. Mereka menjadi harapan baru bagi kelangsungan umat dan bangsa, serta akan memegang peran sebagai penerus kepemimpinan di bumi. Dalam konteks keluarga dan pernikahan, keberadaan anak sangatlah penting.

Anak adalah individu yang berada pada tahap awal perkembangan manusia sejak lahir hingga mencapai kedewasaan. Secara biologis, anak merupakan hasil dari proses reproduksi antara ayah dan ibu. Dalam pandangan sosial dan budaya, anak dipandang sebagai anggota keluarga yang perlu diasuh, dididik, dan dilindungi agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berakhlak. Mereka memiliki hak-hak dasar seperti hak atas kasih sayang, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Secara yuridis, definisi anak sah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab IX, kedudukan anak Pasal 42, sebagai berikut:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sementara itu, KHI menegaskan sebagai berikut:

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Memahami eksistensi anak bahwa lebih dari sekadar keturunan, anak juga memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan nilai-nilai, budaya, dan tanggung jawab sosial di masa depan. Dalam perspektif spiritual atau keagamaan, anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dididik agar mampu menjalankan peran sebagai hamba-Nya dan sebagai pemimpin (khalifah) di bumi. Oleh karena itu, peran keluarga dan lingkungan sangat krusial dalam membentuk karakter dan masa depan anak.

Begitu pentingnya anak, mereka bahkan dilindungi sejak dalam proses perkembangan sebagai janin dalam rahim. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak sejak dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa sejak dalam kandungan, kedua orangtuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar ia dapat lahir sehat dan cukup berat badannya.¹⁰²

¹⁰² Nabeli Naily, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kerjasama antara Kencana, UIN Sunan Ampel, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, 2019), h. 275.



BAB 6

UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK PASCA PERCERAIAN

Setelah memahami masing-masing hak hukum pasca terjadinya perceraian, yang dapat diperoleh oleh suami, istri atau anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. maka selanjutnya, yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara untuk mendapatkan hak-hak tersebut. sepanjang hak-hak tersebut yang juga menjadi kewajiban pihak lainnya dapat diperoleh dengan mudah, Maka tidak perlu untuk mengambil langkah hukum untuk memperoleh hak-hak pasca perceraian. penyelesaian permasalahan akan lebih baik dan sederhana jika dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya, setiap pihak baik mantan suami atau mantan istri sadar akan kewajibannya pasca terjadinya perceraian, sehingga tidak berakhir pada permasalahan yang muncul kemudian.

Penyelesaian hak hukum akan lebih menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa jika dapat diselesaikan dalam meja musyawarah kekeluargaan. Sehingga tidak masuk pada ranah litigasi (persidangan). Karena ada adagium hukum yang menyatakan “non multa set multum” yang artinya Adalah lebih baik menghindarkan perkara, karena berarti menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Akan tetapi lebih baik bijaksana berperkara daripada main hakim sendiri.

Kesadaran untuk memenuhi kewajiban hukum pasca perceraian harus disadari oleh semua pihak, bahwa pasca terjadinya perceraian

tidak memutuskan hak dan kewajiban sama sekali. Ada akibat hukum pasca perceraian berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena akibat dari pengabaian hak tersebut akan berdampak pada permasalahan sosial yang luas, apalagi berkaitan dengan perempuan dan anak.

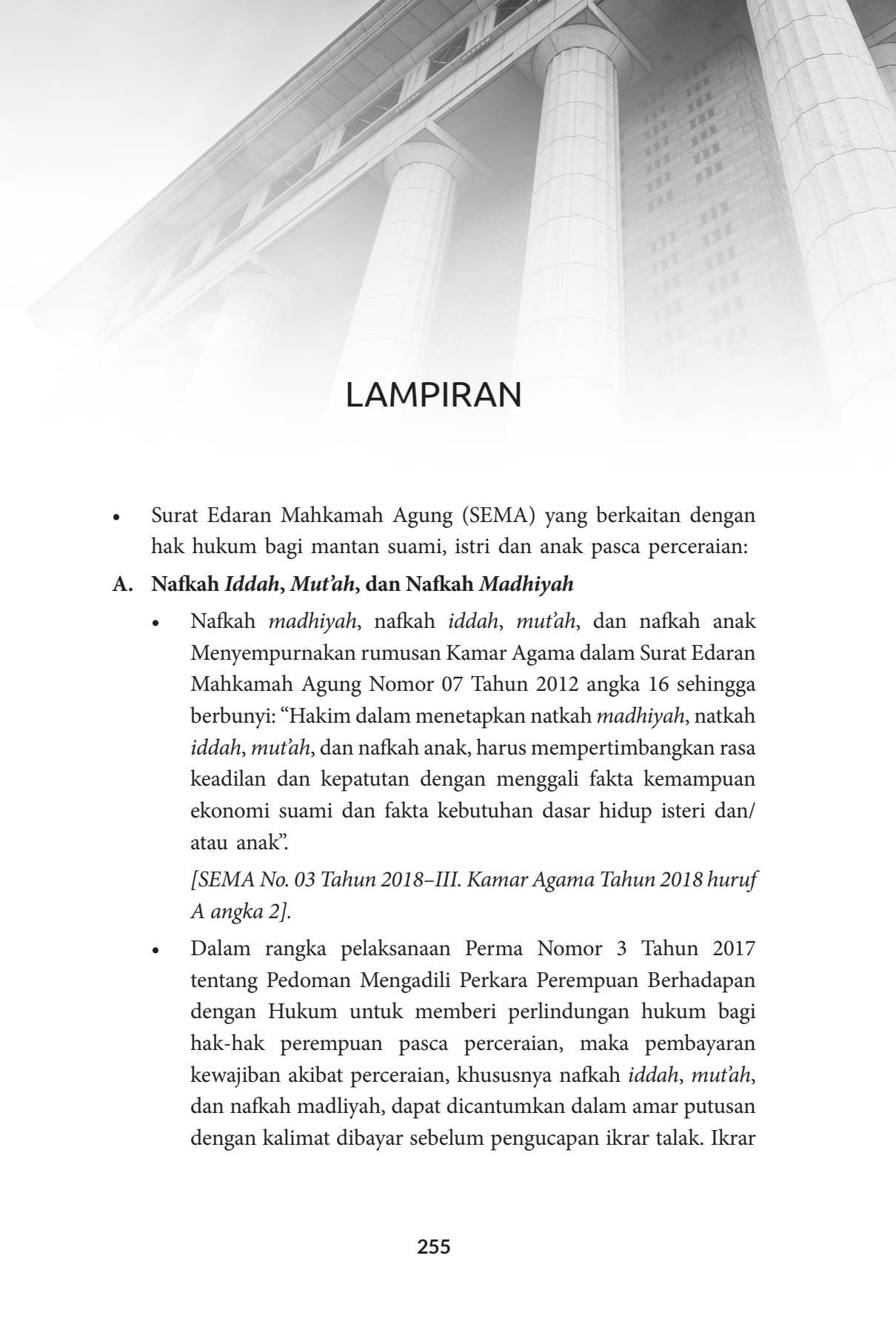
Namun, jika pemenuhan hak tersebut mengalami kesulitan atau salah satu pihak enggan beriktikad baik dalam menyelesaikannya, maka negara hadir untuk memberikan bantuan untuk mewujudkan keadilan dalam bentuk proses hukum pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dalam setiap persoalan hukum warganya, termasuk dalam perkara perceraian. Kehadiran negara bukan hanya terbatas pada aspek administratif berupa pencatatan perceraian, melainkan juga mencakup perlindungan hak-hak yang timbul setelah perceraian. Melalui mekanisme peradilan, negara memberikan jaminan kepastian hukum agar hak-hak pasca perceraian, seperti hak nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, serta hak anak atas pengasuhan dan biaya hidup agar dapat terpenuhi secara adil.

Hal ini merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan yang diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga pihak yang lebih rentan, khususnya perempuan dan anak, tidak mengalami ketidakadilan akibat lemahnya posisi tawar mereka setelah putusannya ikatan perkawinan. Dengan demikian, peran negara dalam memberikan bantuan melalui proses hukum pasca perceraian merupakan manifestasi nyata dari fungsi negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

Adapun Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka pemenuhan hak-hak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

A. Melalui Mediasi

Sengketa keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, merupakan persoalan yang sensitif karena tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga berdampak langsung pada anak dan lingkungan keluarga yang lebih



LAMPIRAN

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan dengan hak hukum bagi mantan suami, istri dan anak pasca perceraian:

A. *Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah*

- Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggalikan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak”.

[SEMA No. 03 Tahun 2018–III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2].

- Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar

talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).

[SEMA No. 1 Tahun 2017–C. Kamar Agama Tahun 2017 angka 1].

- Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

[SEMA No. 2 Tahun 2019–C. Kamar Agama Tahun 2019 angka 1 huruf b].

- Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengkomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara **cerai gugat** dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz.

[SEMA No. 03 Tahun 2018–III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 3].

B. Hak Asuh Anak dan nafkah Anak

- Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

[SEMA No. 03 Tahun 2018–III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 9]

- Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.

[SEMA No. 1 Tahun 2017 – B. Kamar Perdata Tahun 2017 angka 1 huruf d].

- Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*.

[SEMA No. 1 Tahun 2017–C. Kamar Agama Tahun 2017 angka 4].

- Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

[SEMA No. 4 Tahun 2016–C. Kamar Agama Tahun 2016 angka 5].

- Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

[SEMA No. 03 Tahun 2015–C. Kamar Agama Tahun 2015 angka 14].

- Nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

[SEMA No. 2 Tahun 2019–C. Kamar Agama Tahun 2019 angka 1 huruf a].

- Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.

[SEMA No. 03 Tahun 2015–C. Kamar Agama Tahun 2015 angka 11].

Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.

[SEMA No. 5 Tahun 2021–Pleno Kamar Agama Tahun 2021 huruf C, angka 1 huruf a].

- Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi Anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

[SEMA No. 1 Tahun 2022–C. Kamar Agama Tahun 2022 angka 1 huruf a].

- Demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), perkara hadanah dapat diajukan ke pengadilan agama/

mahkamah syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak senyatanya, dan jika jumlah anak lebih dari 1(satu) orang dan tinggal secara terpisah dalam wilayah hukum pengadilan yang berbeda maka perkara diajukan ke salah satu pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal anak atau beberapa orang anak tersebut.

[SEMA No. 2 Tahun 2024- C. Kamar Agama Tahun 2024 angka 4]

Contoh Gugatan Perceraian Kumulasi Hak-Hak Pasca Perceraian

Perihal : Kota..., tanggal....
Kepada:
Ceraai Gugat kumulasi hak-hak pasca
perceraian
Yth. Ketua Pengadilan
Agama xxx
Di-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isi dengan nama Penggugat
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
No. Telepon :
Tempat tinggal di :, selanjutnya disebut **“Penggugat»**

Bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap suami Saya:

Nama : Isi dengan nama Tergugat
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
No. Telepon : -
Tempat tinggal di : selanjutnya disebut **“Tergugat»**

Adapun alasan/dalil–dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a., Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
 - b., Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:
 - a.;dst.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan dikarenakan Tergugat
7. Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;
8. Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama xxx, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja yang berpenghasilan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum

untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. dan *mut'ah* berupa uang sejumlah **yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; **)**

11. Bahwa, anak Penggugat dan tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. per anak. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama **untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat; **)**;
13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (...**isi nama Tergugat...**) terhadap Penggugat (... **isi nama Penggugat...**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. (...Juta rupiah)
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. (... Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a.
 - b.
5. Sebesar Rp.... (... juta rupiah) untuk kedua anak tersebut perbulannya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama **untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan; **)**
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,
ttd

....nama Penggugat....

Catatan: pada gugatan cerai yang dikumulasikan dengan hak-hak pasca perceraian harus memuat dalam posita dan petitum agar pemenuhan hak-hak pasca perceraian dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Contoh Gugatan Perceraian kumulasi Hak Asuh Anak

Kota..., tanggal....
Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama
xxx
Di-

Perihal : Cerai Gugat kumulasi hak
asuh anak

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isi dengan nama Penggugat
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
No. Telepon :
Tempat tinggal di :, selanjutnya disebut **“Penggugat»**

Bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap suami Saya:

Nama : Isi dengan nama Tergugat
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
No. Telepon : -
Tempat tinggal di : selanjutnya disebut **“Tergugat»**

Adapun alasan/dalil–dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Bersama di xxx selama xxx tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : xxx usia xxx tahun;
3. Bahwa sejak xxxx keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak;
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada xxxxx Penggugat sudah sempat di pulangkan ke orang tua penggugat;
 - c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar xxxx sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. xxx. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: xxx, lahir tanggal xxx dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mngunjungi xxx anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlonah) anak sebagaimana dictum pada angka 5 (lima) d atas sejumlah xxx setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa /mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hormat Penggugat,
ttd

....nama Penggugat....

Contoh Gugatan Harta Bersama

Kota..., tanggal....

Perihal : Gugatan Harta Bersama Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama

xxx

Di-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isi dengan nama Penggugat
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
No. Telepon :
Tempat tinggal di :, selanjutnya disebut **“Penggugat»**

Bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap suami Saya:

Nama : Isi dengan nama Tergugat
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
No. Telepon : -
Tempat tinggal di : selanjutnya disebut **“Tergugat»**

Adapun alasan/dalil–dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal xxx);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama xxx selama xxx tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai xxx orang anak yang bernama xxx, Umur xxx Tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama xxxx Nomor: xxxx tanggal xxxx berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx Nomor: xxx tanggal xxx;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa barang-barang tidak bergerak, yaitu; Sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan luas xxx atas nama xxx yang terletak di xxxx;
5. Bahwa harta tersebut Penggugat beli pada tahun xxx, pada saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar, tanpa nafkah sejak xxx, dan harta tersebut Penggugat beli dengan harga dari hasil kerja Penggugat sebagai xxxx ;
6. Bahwa berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dan atau tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku I Hukum Perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Buku I Hukum Perkawinan tersebut di atas, harta benda yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian;
8. Bahwa harta bersama yang tertulis dalam posita nomor 4a, saat ini statusnya berada dalam penguasaan Tergugat sendiri ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan luas xxx atas nama xxx yang terletak di xxxx, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ttd Penggugat

Contoh Gugatan Waris

Ada sedikit perbedaan dalam menyusun gugatan waris, ketentuan dalam penyusunan gugatan waris harus menarik seluruh ahli waris yang berhak sebagai para pihak dalam gugatan waris, meskipun berkedudukan sebagai turut tergugat. Dalam gugatan waris setidaknya ada Penggugat sebagai pihak yang menggugat, Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam gugatan dan ada pihak turut tergugat jika ada ahli waris yang enggan berkecimpung dalam perkara waris tersebut. Paling tidak agar gugatan waris jelas dan tidak terkategori sebagai gugatan yang kurang pihak, maka setidaknya berikut Langkah-langkah yang dapat dipedomani:

1. Libatkan seluruh ahli waris yang berhak dalam surat gugatan.
2. Susun gugatan dengan jelas dan memenuhi formulasi penyusunan surat gugatan.
3. Uraikan dengan jelas tahun kematian pewaris, pasangan pewaris apakah masih hidup atau sudah meninggal pada saat pewaris meninggal dunia.
4. Uraikan dengan jelas siapa saja dari ahli waris pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
5. Jika dalam kondisi waris bertingkat (munasakhat)¹³⁰ maka uraikan dengan jelas kondisi ahli waris pada setiap tingkatan kewarisan (pewaris 1, 2 atau 3, dst..) apakah ahli waris (suami/istri, anak atau orang tua dari setiap pewaris) pada saat pewaris pertama meninggal dunia dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia. Begitupun pada tingkatan kewarisan berikutnya yaitu pada pewaris kedua, ketiga dan seterusnya.
6. Uraikan dengan jelas keseluruhan harta peninggalan pewaris, kapan diperoleh dan darimana asal harta tersebut.

¹³⁰ Waris bertingkat (munasakhat) adalah kondisi kewarisan dimana pembagian waris belum dilaksanakan hingga terjadi kematian dari para ahli waris, sehingga ada beberapa pewaris dan harta waris dalam setiap tingkatan pewaris. dapat juga diartikan kondisi pembagian harta waris setelah adanya kematian dari salah satu atau beberapa ahli waris sehingga beralih pada ahli waris lainnya

7. Jelaskan kondisi harta waris pada saat diajukan berada pada penguasaan siapa dan apakah sudah pernah dilakukan pembagian harta waris atau belum.
8. Lengkapi harta waris dengan bukti kepemilikan (SHM, dll) dan perincian batas-batas jika benda tidak bergerak seperti tanah.
9. Uraikan tuntutan dalam petitum dengan rinci dan jelas yang berkaitan dengan tuntutan siapa saja ahli waris yang berhak, rincian harta waris, dan pembagian harta waris sesuai ketentuan hukum.

CONTOH GUGATAN WARIS

Perihal : Gugatan Waris

Kota..., tanggal....
Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Agama
xxx
Di-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama identitas....., sebagai Penggugat I.

Nama identitas....., sebagai Penggugat II.

Nama identitas....., sebagai Penggugat III.

Bermaksud mengajukan gugatan waris terhadap:

Nama identitas....., sebagai Tergugat I.

Nama identitas....., sebagai Tergugat II.

Adapun alasan/dalil–dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Sekitar Tahun telah terjadi perkawinan antara AAA dengan BBB pernikahan berlangsung di xxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal xxx);
2. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima (5) orang anak yang bernama :
 - a. xxx (anak Pertama);
 - b. xxx (anak Kedua);
 - c. xxx (anak Ketiga);
 - d. xxx (anak Keempat);
 - e. xxx (anak Kelima).
3. Bahwa, AAA telah meninggal dunia pada tanggal xxx sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari xxx sedangkan BBB telah meninggal

dunia pada tanggal xxx sesuai sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari xxx;

4. Bahwa, almarhum AAA dan BBB sebagai Pewaris, ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
 - a. xxx (anak Pertama);
 - b. xxx (anak Kedua);
 - c. xxx (anak Ketiga);
 - d. xxx (anak Keempat);
 - e. xxx (anak Kelima).
5. Bahwa almarhum AAA dan BBB ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa:
 - a. Tanah (Sawah), dengan persil nomor: xxx yang terletak di xxx ,dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Utara : xxx;
 - 2) Sebelah Timur : xxx;
 - 3) Sebelah Selatan : xxx;
 - 4) Sebelah Barat : xxx.
 - b. Tanah (Pekarangan), dengan persil nomor xxx yang terletak di xxx, dengan batas-batas :
 - 1) Sebelah Utara : xxx;
 - 2) Sebelah Timur : xxx;
 - 3) Sebelah Selatan : xxx;
 - 4) Sebelah Barat : xxx.

Sebagai tanda bukti atas Harta Waris, disampaikan berkas Foto Copy Petok D/leterc Cyang dikeluarkan Kepala Desa xxx yang selanjutnya mohon **disebut sebagai objek waris**;

6. Bahwa, sebelum BBB (ibu Kandung) meninggal dunia, harta waris tersebut telah di bagi kepada para Ahli waris dengan adil dan merata, yang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa, tertuang dalam Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal xxx yang disaksikan oleh xxx dan xxx;

7. Bahwa, atas pembagian Harta waris sebagaimana pada point 6 diatas Para Penggugat akan melakukan Proses pembuatan sertifikat Tanah ke Kantor BPN Kabupaten xxx, namun terkendala Tergugat/xxx tidak mau di ajak.
8. Bahwa, Tergugat berupaya meminta kepala Desa xxx sebagai fasilitator untuk menggelar mediasi, namun dua kali Mediasai di gelar oleh Kepala Desa xxx, saudara Tergugat tidak hadir;
9. Bahwa, Para Penggugat khawatir Obyek waris betul-betul dikuasai keseluruhan oleh Tergugat dan kawatir dipindah tangankan kepada Pihak ketiga oleh Tergugat, sehingga merugikan Pihak para Penggugat dikemudian hari;
10. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Tergugat betui – betul dikuasai oleh Tergugat sehingga di mungkinkan harta-harta tersebut di alihkan kepada kepada pihak ketiga, yang merugikan Para Penggugat nantinya oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama xxx berkenan meletakkan sita atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;
11. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah para Penggugat uraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxx Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli Ahli Waris almarhum AAA yaitu:
 - a. xxx (anak Pertama);
 - b. xxx (anak Kedua);
 - c. xxx (anak Ketiga);
 - d. xxx (anak Keempat);
 - e. xxx (anak Kelima).
3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) sebagai harta peninggalan orang tua/Pewaris;

- a. Tanah, dengan nomor: xxx yang terletak di xxx ,dengan batas-batas :
 - 1) Sebelah Utara : xxx;
 - 2) Sebelah Timur : xxx;
 - 3) Sebelah Selatan : xxx;
 - 4) Sebelah Barat : xxx.
- b. Tanah , dengan nomor xxx yang terletak di xxx, dengan batas-batas :
 - 1) Sebelah Utara : xxx;
 - 2) Sebelah Timur : xxx;
 - 3) Sebelah Selatan : xxx;
 - 4) Sebelah Barat : xxx.
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum AAA menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau setidaknya – tidaknya sesuai dengan yang telah di nyatakan dalam SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN TANAH Tanggal xxx;
5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela;
6. Menyatakan sita harta Waris yang diletakkan oleh Pengadilan Agama xxx atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya,

Hormat Penggugat,
ttd

....nama Penggugat....



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Buku

Abdullah Sulaiman, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Abdurrahman al-Jaziri, 1990. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Abdullah bin Abdurrahman Al-Basan, 1992. *Bulughul Maram*, terj. Kahar Mansyur, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. 1, jilid 2.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari Al Ju'fi, 1950. *Shahih Bukhari*, juz 5, Damaskus: Dar Ibnu Kasir, Dar Yamamah.

Achmad Ali, 2010. *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Achmad Muzammil Alfa Nasrullah, 2024. *Mediasi Hukum Keluarga Islam*, NAFAL Publishing: Metro.

Ahmad Ali, 2007. *Teori Hukum dan Implementasinya*, Bandung: Rajawali Pers.

Al-syafii al-Damiri, 2001. *Najmul Wahab Fi Syarh al-Minhaj*, 1 ed., vol. 8 Beirut: dar al Minhaj.

A. Faud Said, 1994. *Perceraian menurut Hukum Islam*, Pusaka Al-Husna, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Amran Suadi, 2023. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Kencana.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena media.

- Beni Ahmad Saebani, 2023. *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa edisi keempat,
- Djaman Nur, 1993. *Fiqih Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang.
- Endang Handrian , Lukman hakim, 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, .Yogyakarta: Deepublish.
- Fence M. Wantu, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Fondasi Keluarga Sakinah, *bacaan mandiri calon pengantin*, 2017. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 2004. *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Ālamin*, Cet. Ke 1 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Rusyd, 1990. *Bidayatul Mujtahid*, terj, Abdurrahman dkk, Juz 2, AsySyifa', Semarang.
- Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Bumi Aksara.
- Ishaq, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khotibul umam, 2010. *penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Muh. Afif Mahfud, 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Yoga Pratama.
- Muhammad Sadi Is, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada media.
- Moh. Ali Wafa, 2018. *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian Dalam Hukum islam dan Hukum Materil Tangerang Selatan*: YASMI.
- Muhammad Abu Zahrah, 1958. *Uşul al-Fiqh Mesir*: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Maimun, 2024. *Membedah Hukum Keluarga Islam Dan Aplikasinya Pada Problematika Hukum di Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara.

- Maimun Nawawi, 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja.
- Muhammad Fashihuddin, 2021. *Syarah Fathal Qarib*, (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- M. Amir Syarifuddin, 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Moh Ali Wafa, 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan hukum Materil*, YASMI: Tangerang Selatan.
- Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Mataram: Sanabil.
- M. Natsir Asnawi, 2024. *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Kencana.
- M. Natsir Asnawi, 2022. *Hukum Hak Asuh Anak*, Jakarta: Kencana.
- M. Natsir Asnawi, 2020. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara perdata*, Jakarta: Kencana.
- M. Natsir Asnawi, 2023. *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press.
- Mukti Arto, 2015. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Syaifuddin dkk, 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. Ke-1.
- Muhammad Ma'shum Zain, 2021. *Hukum Waris Islam dalam Teori dan Aplikasi*, Malang: Edulitera.
- Muhammad Bagir Baqir, 2016. *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah*, (Jakarta: PT Mizan Publika.

- M. Yahya Harahap, 2019. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nabiela Nailly, dkk, 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kerjasama antara Kencana, UIN Sunan Ampel, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI.
- P.N.H. Simanjutak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Romli Arsyad, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: ALQAPRINT JATNANGOR.
- Ratno Lukito, 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabero.
- Roudhotul Husna, Fahmi Zaeni Nadzif, 2007. *Fasakh Nikah Dalam Hukum Islam: Tinjauan Konseptual dan Implementasinya*.
- Ramli, 2021. *Ushul Fiqh*, Nuta Media: Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soepomo, 1993. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Prandya Paramita.
- Subekti, 1997. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta.
- Sarmin Syukur, 2024. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Jaudar Press.
- Sidi Nazar Bakri, 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga yang Sakinah)* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnnah*, Jilid II, (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), h. 2006
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. I, h. 9.
- Soemiyati, 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti.

- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim faqih, 2017. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10*, Gema Insani dan Darul Fikir: Depok.
- Yati Nurhayati, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Yahya Harahap, 1997. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pusat Kartini.
- Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, Surabaya: Bengkulu Indah, tt.
- Jurnal/Skripsi/Thesis
- Abdul Ghoni, Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqhasid Syari'ah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 2, no. 2 (September 2021), Pascasarjana UIN Suska Riau.
- David M L Tobing, dan Kartika Napitupulu, Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 3 Juli 2023,
- Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", Ahsana Media, Vol.7 No. 02 Juli 2021.
- Eka Kurniawati, E. K., & Nurhasanah Bahtiar, N. B. 2018. Manusia Menurut Konsep Al Quran dan Sains. *JNSI: Journal of Natural Science and Integration*, 1(1).
- Kurniawan, M. Beni. Pembagian harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan : Kajian Putusan Nomor 618.PDT.G/2012/PA.BKT. Jurnal Yudisial, (11), 1, 2018.
- M. Joko Subiyanto, Pola Relasi Suami Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten, thesis, (Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2018.

- Muhammad Nuruddien, Nafkah Madliyyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. SAKINA: Journal Of family Studies, Volume 3, 2019,
- Sadiani, A. K. Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az Zuhaili tentang Penetapan Talak. Venomena, 8 (2), 2016.
- Sapira Prakasa, Muhammad Harun, Erniwati, Konsep Li'an Studi Komparatif Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah, Jurnal Muqaranah Vol 4 No. 2 Desember 2020.
- Siti Husniyyah Ali, Syarifuddin, Susilawati, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual" Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 5, No. 3, September 2024.
- Zainul Mu'ien Husni, Abdul Latief, Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad, HAKAM Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6 nomor 1, Juni 2022.

PROFIL PENULIS



Beni Asri, S.H., M.H. lahir di Mojokerto Jawa Timur pada tahun 1994, putra ketiga dari H. Guntoro dan Hj. Nunuk Nuryati. Penulis saat ini merupakan Hakim Pengadilan Agama Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Memulai kariernya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Mojokerto (2022-2023), kemudian Calon Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang (2024).

Penulis mendapatkan pendidikan formal pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019), selanjutnya pada almamater yang sama lulus pada program pascasarjana program studi Magister Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021). Sebelum mengenyam Pendidikan pada bangku perkuliahan, Penulis berkesempatan untuk belajar ilmu agama di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (2009 – 2014).

Pada tahun 2024, penulis mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan IV Mahkamah Agung RI tahun 2024-2025. Penulis juga pernah mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur dan lulus sebagai peringkat 3 pada tahun 2023. Sebelum itu, penulis mengikuti

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang (2020) dan telah lulus mengikuti Ujian Profesi Advokat (2021).

Disela-sela aktifitasnya dalam tugas sebagai Hakim, ia terus menekuni dunia kepenulisan sembari terlibat dalam berbagai kegiatan literasi dan pengembangan komunitas baca dalam bidang hukum. Baginya, menulis bukan sekadar aktivitas, melainkan bentuk refleksi, berkarya, dan sekaligus pengabdian. Penulis dapat dihubungi melalui email di elzairbeny@email.com, atau melalui Instagram [@beni_asr](https://www.instagram.com/beni_asr) untuk berdiskusi, berkolaborasi, atau sekadar berbagi cerita.

HAK HUKUM PASCA- PERCERAIAN BAGI SUAMI, ISTRI DAN ANAK



Perceraian seringkali menjadi sebab timbulnya permasalahan-permasalahan yang baru diantara mantan suami dan mantan istri. Lebih mirisnya lagi anak yang akan menjadi korban karena hak-haknya untuk mendapat kasih sayang orang tua, bimbingan serta nafkah seringkali tidak terpenuhi dengan baik. Permasalahan yang muncul dikemudian hari akibat dari ketidakterpenuhinya hak hukum pasca perceraian oleh mantan suami, istri dan anak akan menjadi problem sosial yang berkepanjangan. Tidak cukup sampai disitu, lebih jauh akibatnya akan banyak perempuan dan anak sebagai korban dari perceraian jika hak-hak hukumnya tidak terpenuhi.

Perempuan sebagai istri dalam kedudukannya di rumah tangga seringkali menempati peran yang pasif, artinya yang menetap berdiam diri di rumah mengurus rumah dan menemani serta merawat anak. Sedangkan laki-laki sebagai suami sebagai kepala rumah tangga berperan aktif keluar rumah bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kebutuhan ekonomi istri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier selama perkawinan bersandar pada penghasilan suami. Sehingga akibatnya, ketika terjadi perselisihan hebat yang akhirnya berujung pada perceraian, Perempuan menjadi korban akibat berhentinya pemenuhan ekonomi oleh mantan suaminya. Apalagi jika hak-hak hukumnya pasca perceraian tidak dapat diperoleh dengan baik.

Buku ini membahas seputar hak hukum pasca perceraian bagi mantan suami, istri dan anak. Yang menjadi ciri khas dari buku ini adalah setelah dijelaskan hak hukum suami pasca perceraian, hak hukum istri pasca perceraian dan hak hukum anak yang senantiasa harus tercukupi demi kembang tumbuh dan kepentingan terbaik anak. Kemudian pada bab akhir buku ini juga dijelaskan bagaimana langkah-langkah hukum untuk memperoleh hak-hak pasca perceraian tersebut.



literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_

085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-623-234-146-7



9

786342

345467